

ANALISIS KAIDAH *AL-IJTIHAD LA YUNQADH BI AL-IJTIHAD* DAN APLIKASINYA DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah

muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

Dosen Fakultas Syariaah IAIN Langsa

Abstract. The principle of *al-Ijtihad la Yunqadh bi al-Ijtihad* is a rule of *kulliyah aghlabiyah* (mayoritative-representative) in the study of Usul Jurisprudence. In the construction of Islamic law itself, *ijtihad* is an important media which plays a very large role. Without *ijtihad*, of course Islamic scholarship will be poor and arid in responding to various problems in accordance with the time and place. The problem that then arises from the open door of *ijtihad* is, when an *ijtihad* has gained legitimacy, whether the legal product from the results of *ijtihad* can be canceled and annulled simply by other *ijtihad* results. This becomes interesting and important especially with something related to legal certainty. A comprehensive discussion of these rules will provide a complete picture and then contextualized in various legal practices in Indonesia, especially Islamic legal practices in order to produce legal certainty in an issue.

Keywords: *Ijtihad*, *al-Ijtihad La Yunqadh bi al-Ijtihad*, Islamic law

Abstrak. Kaidah *al-Ijtihad la Yunqadh bi al-Ijtihad* adalah suatu kaidah *kulliyah aghlabiyah* (*mayoritatif-representatif*) dalam kajian Ushul Fikih. Dalam konstruksi hukum Islam sendiri, *ijtihad* merupakan sebuah media penting yang memainkan peranan yang sangat besar. Tanpa *ijtihad*, tentu khazanah keilmuan Islam akan miskin dan gersang dalam merespon berbagai problem yang sesuai dengan waktu dan tempat. Masalah yang kemudian muncul dari pintu *ijtihad* yang terbuka ini adalah, ketika sebuah *ijtihad* telah mendapat *legitimasi*, apakah produk hukum dari hasil *ijtihad* tersebut bisa dibatalkan dan dianulir begitu saja oleh hasil *ijtihad* yang lain. Hal ini menjadi menarik dan penting terlebih dengan sesuatu yang berkaitan dengan kepastian hukum. Pembahasan tentang kaidah ini secara *komprehensif* akan memberikan gambaran yang utuh untuk kemudian dikontekstualisasikan dalam berbagai praktek hukum di Indonesia terutama praktek hukum Islam demi menghasilkan kepastian hukum dalam suatu permasalahan.

Kata Kunci: *Ijtihad*, *al-Ijtihad La Yunqadh bi al-Ijtihad*, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Ijtihad merupakan sebuah upaya pencerahan bagi pembaharuan hukum yang berhubungan dengan kejadian baru dan belum didapati di dalam nash, sehingga diperlukan upaya penggalan hukum *syara'*

yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Salah satu upaya untuk mengetahui *ijtihad* secara pasti adalah dengan mempelajari ilmu *Qawa'id Fiqhiyyah*. *Qawa'id Fiqhiyyah* sendiri merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam proses *istinbath*

(penggalian) suatu hukum *syara'*. Berbagai kaidah telah disusun oleh para ulama dalam memudahkan seorang mujtahid untuk melakukan *istinbath al-Ahkam*. Salah satunya adalah kaidah *al-Ijtihadu la Yunqadhu bi al-Ijtihad*. Dalam disiplin ilmu *Qawa'id Fiqhiyyah*, kaidah "*al-Ijtihadu la Yunqadhu bi al-Ijtihad*" merupakan salah satu kaidah *kulliyah aghlabiyyah (mayoritatif-representatif)*. Kaidah *aghlabiyyah* yaitu kaidah yang cakupannya tidak menyeluruh terhadap semua permasalahan fikih. Meski mencakup beragam persoalan, namun dalam kaidah-kaidah ini terdapat banyak pengecualian. Dalam beberapa kaidah, bahkan ditemukan lebih banyak masalah yang dikecualikan daripada masalah yang masuk dalam cakupannya.¹

Makna kaidah menurut bahasa :

Dalam kaidah ini ada dua kalimat yang akan menjadi kajian yaitu kata-kata : *الاجتهاد* dan *النقض*

Makna *الاجتهاد* menurut bahasa :

Al-ijtihad merupakan bentuk mashdar dari kata *اجْتَهَدَ*, yang berarti mengerahkan segenap kemampuan, menurut Ibn Faris, *al-jahdu* berarti *الطاقة* yaitu kemampuan.²

Sedangkan kata *النقض* menurut bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata *نقض* *ينقض نقضا* yang mempunyai arti runtuh atau rusak.³

¹ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. II, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 3

² Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 486

³ Abu fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzhur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th), maddah *نقض*, jilid 7, h. 242

Pengertian

Kaidah *al-Ijtihad la Yunqadhu bi al-Ijtihad* mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil *ijtihad* yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil *ijtihad* pada suatu waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun lebih, baik produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun kolektif. Pengertian mujtahid dalam hal ini juga tidak dibatasi pada mujtahid yang telah memiliki kualifikasi dan syarat-syarat tertentu seperti yang telah dibahas diberbagai kitab dalam bab *ijtihad*, akan tetapi pengertian mujtahid disini meliputi juga terhadap seseorang yang pada kondisi tertentu diharuskan untuk *berijtihad* dalam sebuah permasalahan. Maka pada kondisi yang demikian, produk hukum dari hasil *ijtihad* seseorang tersebut tidak bisa dianulir (dibatalkan) begitu saja oleh hasil *ijtihad* dirinya sendiri maupun hasil *ijtihad* orang lain dalam permasalahan tersebut meski didapati hasil *ijtihad* sebelumnya adalah salah.

Dalam pengertian yang lain adalah, hasil *ijtihad* seorang mujtahid pada waktu sekarang, tidak dapat membatalkan hasil *ijtihad*nya pada masa lampau. Begitu juga halnya dengan hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang mujtahid, tidak dapat membatalkan dan dibatalkan begitu saja oleh hasil *ijtihad* mujtahid lainnya. Ketentuan demikian tersebut didasari oleh berbagai faktor penting, diantaranya adalah:

- Kepastian hukum yang dihasilkan oleh *ijtihad* yang kedua tidak lebih kuat daripada kepastian hukum yang dihasilkan oleh *ijtihad* yang pertama.

- Hasil *ijtihad* salah seorang Mujtahid tidak lebih utama untuk diikuti daripada hasil dari produk *ijtihad* mujtahid lainnya.
- Pembatalan hasil *ijtihad* oleh *ijtihad* yang lain dapat mengakibatkan *instabilitas* hukum atau tidak adanya ketetapan hukum. Sebab hasil-hasil *ijtihad* akan terus saling membatalkan, *ijtihad* yang dulu dibatalkan oleh *ijtihad* yang sekarang, *ijtihad* yang sekarang akan dibatalkan oleh *ijtihad* yang akan datang dan begitu seterusnya. Tidak adanya ketetapan hukum ini dapat mengakibatkan kesulitan dan kekacauan yang besar.

Makna *ijtihad* ini tidak hanya berlaku pada masalah *tathbiq* (penerapan) di lapangan saja, akan tetapi mencakup dalam masalah *istinbath* (penetapan hukum). Hal tersebut bisa kita lihat dalam permasalahan *qaul qadim* dan *qaul jadid* imam Syafi'i. *Qaul qadim* adalah pendapat imam Syafi'i terhadap suatu hukum ketika beliau berada di Irak, selama beliau berada di Irak, Imam Syafi'i berhasil menyusun kitab besar yang diberi nama kitab *al-Hujjah*. Sementara *qaul jadid* adalah pendapat imam Syafi'i terhadap suatu hukum ketika beliau berada di Mesir, dan kitab beliau yang berhasil beliau susun diberi nama *al-Umm* yang berarti induk dari segala kitab Syafi'i. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman kaedah ini, jelaslah kepada kita bahwa pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak (*qaul qadim*) tetap sah dan tidak dapat dianulir dengan pendapat yang muncul ketika beliau berada di Mesir (*qaul jadid*).⁴ Hal ini juga

berdasarkan pendapat sebagian Ulama' yang memberi alasan bahwa *ijtihad* yang kedua seperti *ijtihad* yang pertama. *Ijtihad* yang pertama menjadi kuat karena telah diputuskan dan dilaksanakan, maka tidak bisa dibatalkan dengan *ijtihad-ijtihad* lain.⁵ Landasan bahwa hal tersebut telah diputuskan dan dilaksanakan adalah yang kemudian menjadi patokan sebagian Ulama' tersebut.

Alasan-alasan diatas menegaskan bahwa kaidah ini tidak menjadikan hukum bersifat tidak pasti. Hal ini bisa dilihat bahwa hasil *ijtihad* yang kedua harus dilakukan sepenuhnya oleh orang yang meyakinkannya, namun bukan berarti hasil tersebut membatalkan hasil *ijtihad* yang pertama, sehingga hasil *ijtihad* yang kedua bersifat pasti dan mengikat. Syara' mengakui dan melegitimasi hasil *ijtihad* tersebut, sebagaimana kisah Umar yang berbeda dengan Abu Bakar namun tidak membatalkan hasil keputusan Abu Bakar. Maka bisa digaris bawahi bahwa hasil *ijtihad* yang kedua mendapat legitimasi dari syara', sebagaimana hasil *ijtihad* yang pertama.

Definisi *Ijtihad*

Ijtihad secara etimologi adalah mengerahkan kemampuan. Adapun *ijtihad* secara terminologi adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai sebuah maksud. Dalam kitab at-Ta'rifat disebutkan:⁶

الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع , وفي الاصطلاح:

استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنّ بحكم شرعيّ.

⁵ Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa al-Nadha'ir*, Cet I, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1980), h. 105

⁶ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Jeddah: al-Haramain, 2001), h. 8.

⁴ Moh. Adib Bisri, *Terjemah al-Faraid al-Bahiyyah* (Jakarta: Menara Kudus, 1997), h. 29

“*Ijtihad secara bahasa ialah mengerahkan kemampuan, sedangkan secara istilah ialah: pengerahan kemampuan seorang yuris Islam (faqih) untuk menghasilkan dzann/ dugaan kuat mengenai hukum syar’i*”.

Dalam kitab yang sama juga disebutkan dengan istilah sebagai berikut:

الاجتهاد: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة

الاستدلال

“*Ijtihad ialah mengerahkan segala kemampuan dalam rangka mencapai suatu tujuan dari sisi pengambilan dalil*”.

Apabila *ijtihad* yang dilakukan benar ‘menurut’ Allah, maka *ijtihad* tersebut dinamakan *ijtihad al-shawab* (benar), sedangkan *ijtihad* yang dilakukan tidak benar, maka disebut *ijtihad yang khata*’ (salah). Namun apapun *ijtihad* tersebut, baik salah maupun benar, keduanya tetap mendapat pahala dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإن أخطأ فله

أجر

“Apabila seorang Hakim ber*ijtihad* dan benar, maka ia memperoleh dua pahala, sedangkan apabila *ijtihad*nya tidak tepat, maka memperoleh satu pahala”.

Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan:⁷

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, *al-Jami’u as-Sahih*, juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), bab Ajru al-Hakim, hadis nomor 7352, h. 94

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ الْمُقَرِّيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يُزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Apabila seorang melakukan ibadah berdasarkan *ijtihad* dan ternyata pada waktu berikutnya *ijtihad*nya berubah, maka tidak diwajibkan *qadla*’ (mengganti) ibadah yang telah dilakukan dengan *ijtihad*nya yang pertama. Namun dalam pelaksanaan ibadah selanjutnya, harus berdasarkan *ijtihad* yang kedua tersebut. Berdasarkan kaidah inilah, *qaul jadid* (pendapat baru) Imam Syafi’i tidak membatalkan *qaul*nya yang *qadim* (lama).

Kaidah ini berlaku dalam segala bidang, baik bidang ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Contoh: Seseorang ketika akan melaksanakan shalat dan ber*ijtihad* tentang arah kiblat. Kemudian di tengah-tengah shalat, *ijtihad*nya berubah dan tidak sama dengan hasil *ijtihad*nya yang pertama. Maka dia harus menggunakan hasil *ijtihad*nya yang kedua serta tidak diwajibkan *qadla*’. Meskipun *ijtihad* yang dihasilkan oleh orang

tersebut bisa saja berubah sampai empat kali sehingga dia merubah arah kiblat empat kali dalam satu waktu shalat seperti shalat zhuhur misalnya.

Contoh lain dari implementasi kaidah ini adalah seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan *ijtihad*, apabila kemudian dia ber*ijtihad* lagi dan keputusannya berubah, hasil keputusannya yang kedua tidak dapat membatalkan keputusannya yang pertama.

Karena itu, para ulama dalam literatur fikih membagi *ijtihad* dalam tiga kategori:⁸

1. *Ijtihad* seorang mujtahid dalam ranah masalah *ijtihadiyyah* untuk mencapai titik *zhan* (dugaan kuat) tentang status hukumnya. Dalam arti, tatkala seorang mujtahid mencetuskan sebuah produk hukum dalam masalah yang tidak ada *nash qath'i* yang memberikan justifikasi hukum, dan juga tidak berseberangan dengan al-Quran, hadis, dan *ijma'*, maka hukum yang dicetuskan dianggap legal, mengikat, dan tidak dapat dianulir oleh hasil *ijtihad* baru, baik dari dirinya sendiri maupun dari mujtahid lain.
2. *Ijtihad* seorang *qadhi* yang masih *taqlid* (belum berpredikat *mujtahid muthlaq*) pada hal-hal yang termasuk wilayah *ijtihadiyyah*, atau dalam pengambilan keputusan hukum masih mengikuti instruksi atasannya (hakim). Seperti dalam poin yang pertama, hukum yang dicetuskan seorang *qadhi* sama sekali tidak dapat dianulir.
3. *Ijtihad* yang belum sampai pada tataran sesungguhnya (substentif).

Ijtihad disini cuma bernilai sebagai kesungguhan yang berhasil dilakukan oleh si pelaku. Inilah makna *ijtihad* yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Seperti orang yang berubah hasil *ijtihad*nya dalam menentukan arah kiblat.

***Ijtihad* mujtahid dalam kasus yang sama.**

Seorang mujtahid apabila telah menetapkan suatu keputusan yang bersumber dari *ijtihad*nya, sementara pada waktu dan keadaan yang lain ia menemukan dan menghadapi permasalahan yang sama, maka fuqaha berbeda pendapat terhadap langkah yang dilakukan oleh mujtahid tersebut menjadi:

Pertama, ia wajib mengulangi *ijtihad* secara mutlak. Kewajiban ini berdasarkan pertimbangan adanya kemungkinan perubahan hasil *ijtihad*, disamping kemungkinan permasalahan yang diteliti pada *ijtihad* pertama tidak sama persis seperti yang terjadi pada *ijtihad* yang kedua

Kedua, tidak ada kewajiban bagi *mujtahid* tersebut untuk mengulang secara mutlak *ijtihad*nya. Karena pada dasarnya *mujtahid* tidak akan melakukan pembahasan dan penelitian secara terperinci pada kasus kedua terhadap sesuatu yang belum pernah ia lakukan pada tahap awal. Artinya, menurut pendapat kedua ini, ia telah lengkap melakukan observasi yang dapat dipertanggung jawabkan saat melakukan *ijtihad* yang pertama, sehingga ia tidak perlu melakukan *ijtihad* baru karena latar belakang masalah dan penyelesaian (solusi) dari masalah tersebut yang cenderung sama.

Ketiga, harus dibagi perinciannya secara objektif. Rincian pertama, apabila

⁸ Muhammad Shidqi al-Burnu, *al-Wajiz fi Idlah al-Qawaid*, (Riyadh: Muassasah Risalah, 1983), cet. I, h. 260

seorang *mujtahid* masih mengingat metode *ijtihad* yang telah dilakukan pertama, maka ia tidak perlu mengulangi *ijtihad*nya. Karena pada dasarnya ia tidak dikatakan sebagai orang yang pernah melakukan *ijtihad*. Pendapat ini didukung oleh Fakhr al-Din al-Razi, al-Amudiy, dan Taj al-Din al-Subki.⁹ Ini merupakan pendapat yang paling sesuai dengan pembahasan *qawa'id fiqhiyyah al-Ijtihad la yunqadh bi al-ijtihad*.

Jenis-Jenis *Ijtihad* (*Mujtahid*)

Jenis-jenis *mujtahid* disebut juga tingkatan (*stratifikasi*) *mujtahid*. *Stratifikasi ijtihad* ada dua, yaitu *mujtahid muthlaq* dan *mujtahid madzhab*. *Mujtahid mutlaq* adalah *mujtahid* yang mampu menggali hukum-hukum agama dari sumbernya. Di samping itu, ia pun mampu menerapkan dasar-dasar pokok sebagai landasan *ijtihad*.

Mujtahid muthlaq dibagi kepada dua kelompok. *Pertama*, *mujtahid muthlaq mustaqil*, yaitu *mujtahid* yang dalam *ijtihad*nya menggunakan berbagai cara dan metode serta dasar-dasar *istinbath al-Ahkam* yang ia susun sendiri. Ia tidak *taqlid* kepada *mujtahid* lainnya. Bahkan metode dan dasar-dasar yang ia susun menjadi mazhab tersendiri. Yang termasuk kelompok *mujtahid muthlaq mustaqil* adalah empat mazhab fiqh, masing-masing Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Hambali.

Kedua, *mujtahid muthlaq muntasib*, yaitu *mujtahid* yang telah mencapai derajat *muthlaq mustaqil*, tetapi ia tidak menyusun metode tersendiri dalam persoalan-persoalan hukum. Kelompok ini tidak *taqlid* kepada imamnya tanpa dalil dan keterangan. Ia

menggunakan keterangan imamnya untuk meneliti dalil-dalil dan sumber-sumber pengambilannya. Contohnya, al-Muzanni dari mazhab Syafii, al-Hasan bin Iyad dari mazhab Hanafi.

Sedangkan *mujtahid mazhab* ialah *mujtahid* yang mampu mengeluarkan hukum-hukum agama yang tidak dan atau belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan cara menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya. Seperti Abu Jakfar al-Thahtawi dalam mazhab Hanafi.

Mujtahid mazhab dibagi dua; *pertama*, *mujtahid takhrij*; *kedua*, *mujtahid tarjih* atau *mujtahid fatwa*.¹⁰

Dasar Kaidah

Para Ulama' menetapkan kaidah ini berangkat dari landasan yang kuat. Landasan tersebut adalah dasar bagi mereka untuk merumuskan kaidah ini. Dasar dari kaidah ini adalah perbedaan keputusan di antara para sahabat dan mendapat Ijmak mereka. Di antaranya;

1. Diriwayatkan dari Ibnu Sibagh: "Sesungguhnya Abu Bakar ra memberi keputusan hukum pada beberapa masalah. Kemudian Umar ibn Khattab memberikan keputusan hukum yang berbeda atas masalah-masalah tersebut. Namun Umar tidak membatalkan keputusan Abu Bakar dan tetap mengakuinya".

⁹ Taqiuddin Abu Bakr Muhammad bin Abd al-Mu'min al-Hishny, *Kitab al-Qawa'id*, (Riyadh: Makatabah al-Rusydu, 1997), cet. I, Juz III, h. 344

¹⁰ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab*, *Ensiklo-pedia Berbagai Persoalan Fiqh* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), h. 9.

2. Umar pernah memberi keputusan dua kali yang berbeda pada satu kasus. Dimana keputusan Umar yang pertama berbeda dengan keputusannya yang kedua serta beliau tidak membatalkan keputusannya yang terdahulu. Terkait dengan keputusan yang berbeda tersebut, Umar berkata:

تَأْتِكَ عَلَى مَا فَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقُضِي

“Itu adalah yang kami putuskan pada masa lampau, dan ini adalah keputusan kami sekarang”.¹¹

Dari dasar di atas, dapat dipahami bahwa sebuah hasil *ijtihad* tidak dapat merubah atau membatalkan *ijtihad* yang lain. Baik *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun antar beberapa mujtahid. Berangkat dari hal tersebut, akhirnya muncul sebuah kaidah bahwa “*Ijtihad* tidak dapat dibatalkan oleh *ijtihad* yang lain”.

Dalil kaidah:

Kaidah *al-Ijtihad la yunqadhu bi al-Ijtihad* bersumber dari al-Quran, sunnah, *ijma'* dan *atsar*.

Adapun dalil kaidah ini dari al-Qur-an :

Firman Allah Ta'ala QS. Al-Anfal :67-68 :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67)
فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68)

“Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan, sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana, (QS. 8:67) Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. (QS. 8:68)

Firman Allah : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى, ayat ini menunjukkan bahwa tidak semestinya seorang Nabi mempunyai tawanan perang yang bisa ditebus atau tidak, kecuali Allah telah menyempurnakan kemenangan kepadanya dan ini tidak mungkin terjadi kecuali Rasulullah telah dapat melumpuhkan semua musuhnya yang ada dimuka bumi. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibn Abbas, Bukhari dan mayoritas ahli tafsir.¹²

Dan yang terjadi waktu itu timbul perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar berpendapat untuk mengambil tawanan, sedangkan Umar lebih berpendapat untuk dibunuh. Rasulullah Saw

¹¹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wan Nadha-ir fi al-Furu'*, Cet. II, (Jeddah: al-Haramain, 1960), h. 71-72

¹² Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Tafsir Thabari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), juz 10, h. 42

lebih memilih pendapat Abu Bakar waktu itu dengan menjadikan mereka tawanan dan mengambil pajak dari mereka. Lalu Allah mewahyukan kepada Rasul bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Rasul merupakan *ijtihad* yang keliru, karena yang benar adalah menyapakan (membinasakan) mereka dari muka bumi sebagaimana yang di sarankan oleh Umar. Oleh karena itu Rasul menangis dan berkata :”kalaulah hari ini Allah menurunkan azab kepada kita sungguh semua kita akan celaka kecuali Umar”¹³

Walaupun demikian Rasulullah tetap tidak membunuh mereka seperti yang disarankan oleh Umar, tetapi tetap mengambil *musyrikin* itu sebagai tawanan seperti yang di *ijtihadkan* oleh Abu Bakar (walaupun *ijtihad* itu salah). Oleh karena itu ayat ini menjadi dalil dari kaidah *al-Ijtihad La Yunqadhu bi al-Ijtihad*

Dalil dari sunnah :

Yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Amir bin Rabi’ah dari ayahnya beliau berkata: ketika kami melakukan perjalanan dengan Rasulullah Saw, cuaca sedang mendung, dan sulit bagi kami untuk menentukan arah kiblat, maka kami terus saja melakukan shalat, ketika cuaca sudah cerah kembali kami menyadari bahwa kami telah shalat bukan ke arah kiblat, maka kami ceritakan hal itu kepada Rasulullah saw lalu turunlah ayat: فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.¹⁴

Yang kedua adalah yang diriwayatkan dari Atha’ bin Jabir beliau berkata : ketika kami bersama Rasulullah dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung, ketika itu kami berselisih paham tentang arah kiblat, maka setiap dari kami shalat dengan keyakinan arah kiblat masing-masing. Ketika cuaca kembali cerah dan kami sudah bisa

melihat posisi matahari maka kami dapati shalat kami tidak mengarah ke arah kiblat, maka kami menceritakan hal itu kepada Rasulullah dan beliau bersabda : “Shalat setiap kalian telah diterima oleh Allah”.¹⁵

Dua hadist tersebut diatas secara tegas menyebutkan bahwa shalat Sahabat dalam hari yang mendung yang tidak kelihatan matahari dan mereka saling berselisih paham dalam penentuan arah kiblat dan mereka melaporkan kepada rasul ketika cuaca sudah kembali cerah dan sabda rasulullah bahwa shalat mereka telah diterima oleh Allah serta tidak adanya perintah dari Rasul untuk meng-*i’adah* (mengulang) shalat mereka tersebut menjadi dalil bahwasanya shalat mereka sah, dan bahwasanya shalat yang dilakukan dengan berijtihad terhadap arah kiblat seperti dalam kasus hadis tersebut diatas dan tidak adanya perintah untuk mengulang kembali shalat tersebut menjadi dalil atas kaidah *al-Ijtihad La Yunqadhu bi al-Ijtihad*.

Dalil dari ijma’ :

Ijma’ yang bersumber dari kesepakatan sahabat dalam melaksanakan kaedah ini, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Sayuthi : “*asal mula dalam kaedah ini adalah ijma’ sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana dinukilkan oleh ibn ash-shabbagh*”¹⁶

Dalil dari Atsar :

Diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dari al-Hakam bin Mas’ud al-Tsaqafi beliau berkata : Umar bin Khattab pernah memutuskan tentang perempuan yang meninggal, yang meninggalkan suaminya, ibunya, saudara lak-laki seibu, saudara perempuan seibu dan seayah, maka Umar bin Khattab ketika itu memutuskan untuk menggabung antara saudara laki-laki seibu, saudara perempuan

¹³ Ibid, h. 48.

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), bab orang yang shalat tidak menghadap kiblat dalam keadaan mendung dan dia tidak mengetahui arah kiblat, nomor hadis 1020 jilid 1, h.326

¹⁵ Ibn Umar ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2001), kitab shalat, bab ijtihad arah kiblat, jilid 1, h. 371

¹⁶ Al-Suyuthi, *Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu’*, (Jeddah: Al-haramain, 1960), cet II, h. 101

seayah, dan ibu dengan mendapatkan sepertiga, maka ketika itu seseorang berkata kepada beliau: dulu engkau tidak membagi seperti yang engkau tetapkan hari ini wahai umar, maka Umar menjawab : keputusan dulu untuk kasus yang sudah terdahulu, dan keputusan hari ini adalah untuk kasus sekarang.¹⁷

Pendapat ulama tentang kaidah ini

Kaidah “*al-ijthadu la yunqadhu bi al-ijthadi*” bila dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti: “*ijthad* tidak dapat dibatalkan/ dianulir oleh *ijthad* yang lain”. Artinya, mayoritas *ijthad* tidak dapat dianulir oleh *ijthad* yang lain. Tetapi ada sejumlah *ijthad* yang dapat dieliminasi oleh *ijthad* yang lain, sebagai pengecualian dari kaidah ini.

Maksud dari kaidah ini adalah: ketika seorang mujtahid melakukan *ijthad* dalam suatu masalah yang sifatnya *syar’iyyah* dan dia mengamalkan hasil *ijthadnya* tersebut, kemudian ia mempunyai pendapat yang baru, lalu ia berpindah dari *ijthad* yang pertama dalam masalah yang lain, maka *ijthadnya* yang kedua tidak dapat membatalkan hukum yang dihasilkan dari *ijthadnya* yang pertama.¹⁸

Alasan dari tidak batalnya *ijthad* dengan adanya *ijthad* yang lain dikarenakan *ijthad* yang kedua tidaklah lebih kuat dari yang pertama. Pembatalan atas suatu hasil *ijthad* akan membuat hilangnya kepastian hukum. Ketika *ijthad* pertama dibatalkan oleh *ijthad* yang kedua, maka *ijthad* yang kedua pun bisa dibatalkan oleh *ijthad* yang lain, karena setiap *ijthad* bisa berubah dan terjadilah *tasalsul* (mata rantai tak berujung).

Ijthad yang dimaksud dalam pembahasan kaidah ini bukanlah *ijthad*

dalam pengertian istilah¹⁹ saja, tapi yang dimaksud adalah *ijthad* dalam arti yang lebih luas dari itu, yang mencakup tiga hal:

Ijthad seorang mujtahid dalam masalah-masalah *dhanniyy* yang tidak ditemukan dalil *qath’iy* mengenainya. Jika hasil *ijthadnya* tidak berbenturan dengan ketentuan al-qur’an, as-sunnah, dan ijma’, maka harus dilaksanakan hukumnya dan tidak bisa dibatalkan, baik oleh mujtahid itu sendiri (karena perubahan *ijthadnya* dalam masalah itu), atau dari mujtahid lain yang berbeda pendapat.

Suatu peristiwa yang telah mendapatkan ketetapan hukum dari seorang *qadli*. Jika terdapat *qadli* lain yang membuat keputusan berbeda dengan qadi tersebut, meskipun dalilnya lebih kuat dan dianggap benar, maka tidak dapat membatalkan keputusan yang telah ditetapkan qadi pertama, meskipun dalil yang diangkat lebih lemah atau dianggap salah.

- Masalah-masalah *tahary*. Seseorang yang melaksanakan ibadah di suatu tempat atau keadaan yang membingungkan kemudian ber*ijthad* maka hasil *ijthadnya* tidak membatalkan *ijthadnya* yang lain. Seseorang yang ber*ijthad* bahwa dia harus bertayammum kemudian setelah salat menemukan air maka hasil shalatnya tidak batal disebabkan ada air.

Dalil kaidah tersebut adalah ijmak para Ulama, yakni ketika Abu Bakar r.a membuat keputusan hukum atas beberapa perkara, yang berbeda dengan *ijthad* Umar r.a. Ketika Umar r.a menjadi khalifah, beliau tidak dengan begitu saja menganulir dan membatalkan hukum hasil *ijthad* Abu Bakar

¹⁷ Ibn Umar ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2001),, kitab al-faraidh, hadis no. 4022, h. 88

¹⁸ Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idlahi Qawa’idi al-Fiqhi al-Kulliyah*, (Saudi Arabia: Muassasah ar-Risalah, tt), h. 259

¹⁹ Secara istilah, *ijthad* berarti usaha serius seorang ulama untuk mengeksplorasi hukum yang terkandung di dalam nash syariat. *Ijthad* seperti ini mensyaratkan penguasaan yang mendalam terhadap berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan nas syariat, dimana tidak semua orang mampu melakukannya.

r.a.

Keputusan Yang Dapat Dibatalkan

Diantara hasil *ijtihad* yang dapat dibatalkan adalah sebagai berikut ini;

Jika seorang ahli fiqh melakukan *ijtihad* serta kemudian melaksanakan hasil dari *ijtihad* itu. Setelah itu dia baru mengetahui dan menyadari bahwa hasil produk dari *ijtihad*nya tersebut jelas-jelas salah, maka dia harus menganulir dan membatalkan produk *ijtihad*nya yang pertama dan melaksanakan hasil dari *ijtihad*nya yang kedua yang telah dilakukan. Contoh seorang yang telah menceraikan istrinya dua kali telah melakukan *khulu'*. Kemudian dia ber*ijtihad* yang hasilnya adalah bahwa *khulu'* tidak termasuk *thalak* sehingga dia kembali dengan istrinya. Setelah itu jelas baginya dengan melakukan *ijtihad* berikutnya bahwa *khulu'* adalah termasuk *thalak*, maka dia wajib menceraikan istrinya karena berarti dia telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali (*bain*) dan untuk dapat kembali harus melalui *mukhallil*.

Keputusan hakim yang menyimpang juga harus diubah. Diantara keputusan-keputusan hakim yang menyimpang dan harus diubah adalah:

Keputusan yang tidak sesuai dan menyimpang jauh dari nash. Termasuk juga menyimpang dari nash adalah seperti keputusan hakim dalam masalah wakaf, bertentangan dengan syarat yang ditetapkan oleh *waqif* (orang yang mewakafkan).

- Keputusan yang menyimpang dan tidak sesuai dari *ijma'* ulama. Termasuk menyimpang dari *ijma'* adalah bertentangan dengan pendapat yang telah disepakati oleh Imam Mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

- Keputusan yang tidak sesuai dengan *qiyas jaly* (jelas).
- Ulama Mazhab Hanafiyah seperti yang diriwayatkan oleh Imam al-Subki menambahkan dengan keputusan hukum yang tidak mempunyai dasar/dalil.

Kemudian selain hal-hal di atas perlu juga ditinjau dari letak kesalahan keputusan hakim seperti:

- Produk dari hasil keputusan itu sendiri. Misalnya jelas tidak sesuai dari nash.
- Pengambilan keputusan yang salah. Seperti keputusan yang diambil karena saksi palsu.
- Proses pengambilan keputusan. Contohnya keputusan yang diambil atas pertimbangan saksi yang kemudian baru diketahui bahwa saksi tersebut ternyata adalah orang fasiq.

Masalah-masalah yang dikecualikan

Menurut sebagian ulama seperti pengarang kitab *nadzam Faraid al-Bahiyah*, pengecualian ini tidak mempunyai patokan yang pasti. Diantara masalah yang dikecualikan tersebut antara lain:

1. Perubahan yang dilakukan oleh Imam (kepala negara) berdasarkan kemaslahatan terhadap tanah yang oleh Imam terdahulu telah ditetapkan sebagai tanah khusus/istimewa. Contoh tanah lapangan, fasilitas umum dan lain semisalnya.
2. Masalah *qismatul ijbar* (pembagian hasil tuntutan).

Contoh: Ada seorang pengusaha yang bangkrut dituntut oleh dua orang koleganya agar segera melunasi hutangnya masing-masing dua juta rupiah. Ketika ditaksir, ternyata harta miliknya hanya bernilai 3 juta rupiah. Hakim kemudian memutuskan

membagi rata harta tersebut dan masing-masing penuntut mendapatkan 1,5 juta. Kemudian setelah menjadi keputusan, datang seorang lagi dengan bukti dan saksi yang kuat bahwa dia juga memberi pinjaman pada pedagang tersebut serta menuntut untuk dilunasi. Dalam kondisi tersebut, hakim dapat membatalkan keputusannya yang pertama dan membuat keputusan baru dengan membagi harta pengusaha tersebut menjadi tiga bagian. Jadi setiap penuntut mendapatkan satu juta.

3. Masalah *Kharij-Dakhil*

Contoh: Terjadi persengketaan antara Adi dan Ari mengenai seekor sapi. Masing-masing mengaku sebagai pemilik sapi meski tidak ada yang mempunyai saksi ataupun bukti. Karena sapi tersebut berada di tangan Adi, akhirnya hakim memutuskan bahwa sapi tersebut adalah milik Adi. Keputusan itu berdasarkan patokan umum bahwa *dakhil* (Adi) dimenangkan atas *kharij* (Ari). Setelah keputusan dibuat, Ari mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sapi tersebut adalah miliknya. Berdasarkan kaidah *والحكم للخارج بالشهود* (Hukum atas *Kharij* adalah berdasarkan saksi), maka hakim dapat mengubah keputusannya dan memenangkan Ari sebagai pemilik sapi.

Penerapan Kaidah Pada Masa Sekarang

Pendapat bahwa pintu *ijtihad* sudah tertutup, atau paling kurang orang yang

memenuhi syarat untuk *berijtihad* sudah tidak ada, secara langsung atau tidak telah mendorong munculnya rasa fanatik mazhab, yang pada giliran berikutnya mempertajam perbedaan yang ada. Masing-masing berupaya menonjolkan kelebihan imam atau mazhabnya, yang pada tingkat berikutnya menyebabkan pertengkaran dan perpecahan, apalagi ditambah dengan campur tangan politik atau kekuasaan.

Salah satu puncak dari perpecahan mazhab ini barangkali adalah apa yang terjadi di Makkah, dalam bentuk adanya shalat fardhu berjamaah di Masjid Haram berdasarkan mazhab. Abdullah Sa'id Al-Zahrani, setelah mengutip berbagai kisah perjalanan, sampai pada kesimpulan bahwa sejak akhir abad keempat atau awal abad kelima hijriah, umat Islam di Makkah melangsungkan shalat fardhu berjamaah dengan empat orang imam yang berbeda sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Jadi perpecahan umat Islam dalam melaksanakan shalat fardhu berjamaah di Makkah boleh dikatakan sudah terjadi sejak masa-masa awal periode pemaparan mazhab, beberapa abad sebelum masa kemunduran. Pelaksanaan shalat dengan empat imam dan empat jamaah di Masjid Haram setiap waktu shalat barangkali dapat dianggap sebagai simbol bahwa umat harus bermazhab dan karena itu keberadaan mazhab diakui dan dikuatkan eksistensinya sehingga tidak boleh dihapuskan.²⁰

²⁰ Abdullah Sa'id al-Zahrani, *A'immat al-Masjid al-Haram wa Mu'adzdzinuh fi al-'Ahd al-Sa'udiy ma'a Dzikr li Tarikh al-Imamah wa al-Adzan*

Pengelompokan berdasar mazhab juga ditemukan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir sampai masa sekarang. Mahasiswa program S1 Fakultas Syari'ah dikelompokkan berdasar mazhab menjadi: mahasiswa Hanafiah, mahasiswa Malikiyah dan mahasiswa Syafi'iyah. Mahasiswa bermazhab Hambali disatukan dengan mahasiswa bermazhab Syafi'iyah. Ada dosen yang menyatakannya pembagian ini dilakukan sekedar untuk memudahkan, karena mereka pada umumnya sudah terikat dengan suatu mazhab dan hanya familiar dengan mazhab yang dia anut. Jadi terlalu sukar kalau mereka dimasukkan ke dalam satu kelas. Pendapat ini ada benarnya karena pada program Magister dan Doktoral pengelompokan ini tidak lagi terjadi serta merta berdasar mazhab, tetapi berdasar metode: *tahliliyah*, *ushul fiqih*, *fiqih muqaranah mazahib* dan *siyasah syar'iyah*.²¹

Uraian di atas barangkali bisa menunjukkan bahwa keberadaan mazhab empat pada saat ini menjadi sangat kuat, bahkan ada kesan perbedaan yang ada diantara mereka pun dipertahankan bahkan dipertajam, sehingga upaya untuk mendekatkan perbedaan yang ada antara mazhab, apalagi yang akan berupaya menghasilkan pendapat baru untuk mengubah kemapanan ini, tentu akan mengalami kesulitan dan tidak akan berkembang karena akan ditentang dan ditolak. Barangkali dengan alasan inilah dapat dipahami kenapa pembaharuan yang dilakukan oleh Ibnu Taymiah dan murid-

muridnya (seperti Ibnu Qayyim) di belahan timur, serta al-Syathibiy dan Ibnu Khaldun di belahan barat tidak mendapat perhatian yang terlalu serius dan hanya dianggap sebagai hal yang biasa saja.

Di negara Arab Saudi, kaidah ini tidak berlaku sama sekali, hal ini dikarenakan di negara tersebut tidak dikenal istilah 'banding' dalam pengadilan. Sehingga keputusan yang telah ditetapkan oleh seorang hakim tidak dapat diganggu gugat sama sekali. Kalaupun ada pengadilan setelah keputusan di tetapkan itu hanya sebatas untuk memberikan pandangan dan tidak dapat mengubah keputusan yang telah ditetapkan dan hanya dianggap sebagai salah satu bentuk toleransi saja.²²

Dalam bahasan ini ditekankan adanya proses berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini merupakan proses yang oleh Abdul Hamid Abu Sulayman disebut *restrukturisasi ijtihad* untuk mengikuti dinamika problematika keislaman sehingga mampu menghasilkan konsep syariah yang *up to date* (sesuai zaman).²³

PENUTUP

Kaidah *al-Ijtihad Laa Yunqadlu bil Ijtihad* adalah kaidah *kulliyyah aghlabiyyah* (mayoritas-representatif). Kaidah tersebut bersifat global, yang artinya masuk di segala aspek, baik ubudiyyah, muamalah, Jinayah dan lain-lain. Juga bersifat representatif yang artinya tidak seluruhnya mengikat ke semua

²² Sir Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Pakistan: Lahore, 1962), h. 164.

²³ Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 204. Baca juga Abdul Hamid Abu Sulayman, *Towards as Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought* (Herndon, Virginia: III T, 1993).

wa al-Maqamat fi al-Masjid al-Haram, (Bahadur Press, cet. 1, 1998), h. 91 dst

²¹<http://alyasaabubakar.com/2013/07/pengertian-fiqih-dan-perkembangannya/> di akses tanggal 11 Januari 2018

permasalahan. Sebuah kaidah yang sangat mengikat dalam konteks hukum namun juga tidak meninggalkan fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah sesuai tuntutan yang berkembang.

Fleksibilitas disini sangat penting karena mengandung maslahat, dimana terdapat hal-hal yang menjadikan hukum berubah maka hal tersebut harus dipegang. Daris inilah hak syarak yang diberikan kepada kaum muslim begitu terlihat kemaslahatannya.

Namun bukan berarti konsep tersebut tidak mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum dari kaidah justru lebih tampak karena dengan membenarkan *ijtihad* yang kedua seseorang diharuskan mengamalkan isi dari *ijtihad* tersebut. Pengamalan hasil *ijtihad* yang kedua sekaligus mengindikasikan bahwa hukum yang dikeluarkan tersebut mengandung kepastian hukum.

Bahwa keputusan Umar berbeda dengan Abu Bakar, dan keputusan Umar yang kedua berbeda dengan keputusannya yang pertama menjadi otoritas berlakunya konsep ini. Para sahabat-sahabat lain tidak menolak hasil yang pertama, juga tidak menolak hasil *ijtihad* yang kedua adalah bukti sahih keduanya dianggap benar. Karena dianggap benar maka keduanya mendapatkan tempat yang sama dan sejajar di mata para sahabat juga di mata syarak.

Namun bukan berarti konsep tersebut selamanya lurus. Ada kalanya konsep tersebut berbelok dari relnya sebagaimana contoh-contoh di atas. Terdapatnya pengecualian tersebut dikarenakan ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskannya sehingga *ijtihad* yang pertama harus dibatalkan. Bentuk pengecualian tersebut adalah gambaran umum bagi sebuah kaidah yang tidak hanya berlaku pada kaidah ini saja

tetapi juga kaidah-kaidah lain.

Dengan demikian bisa disarikan bahwa kepastian hukum tidak berarti hukum tersebut selamanya berjalan lurus, terkadang hukum yang dianggap berbelok dari asalnya juga memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. II, Surabaya, Khalista, 2006

Abu fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzhur, *Lisanul Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.th

Abdullah Sa'id al-Zahrani, *A'immat al-Masjid al-Haram wa Mu'adzdzinuh fi al-'Ahd al-Sa'udiy ma'a Dzikr li Tarikh al-Imamah wa al-Adzan wa al-Maqamamat fi al-Masjid al-Haram*, Bahadur Press, cet. 1, 1998

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, *al-Jami'u as-Sahih*, juz 9, bab Ajru al-Hakim

Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. II, Surabaya: Khalista, 2006

Ali bin Muhammad al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Jeddah: al-Haramain, 2001

Ibn Umar ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001

Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wan Nadha-ir fi al-Furu'*, Cet. II, Jeddah: al-Haramain, 1960

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, *al-Jami'u as-Sahih*, juz 9, bab Ajru al-Hakim,

- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Jeddah, al-Haramain, 2001
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wan Nadha-ir fi al-Furu'*, Cet. II, Jeddah, al-Haramain, 1960
- Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idlahi Qawa'idi al-Fiqhi al-Kulliyah*, Saudi Arabia, Muassasah ar-Risalah, tt
- Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab*, *Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh*, Surabaya: Risalah Gusti, 2003
- Sir Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Pakistan: Lahore, 1962
- Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa al-Nadha'ir*, Cet I, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1980